

PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

2025

Kpt 06 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 06 TAHUN 2025 TENTANG PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU. No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PMK No. 78/PMK.06/2014; PMK No. 83/PMK.06/2016; PMK No. 165/PMK.06/2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017; Kpt Sekretaris Jenderal KPU No. 1 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Susunan dan Tugas Panitia Penghapusan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2025.
- Lamp.: 1 hlm.